

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA *BALI NINE* DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Kherrmarinah

*Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu*

Abstrak

Jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pandangan hukum Islam. Hukuman mati merupakan hukuman pokok dan paling puncak dari segala bentuk hukuman, dan penerapan hukuman ini dilaksanakan apabila bentuk hukuman lain tidak memberi efek jera, seperti hukuman penjara, denda dan lain sebagainya. Penerapan hukuman mati bagi terpidana dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum Islam telah sesuai, karena terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dapat dikategorikan telah melakukan pengrusakan dan kezaliman di atas dunia ini. Dalam ajaran Islam orang-orang yang melakukan perusakan dan kezaliman di atas duni ini wajib diperangi, kerusakan dalam konteks ini. Dampak dari mengkonsumsi narkotika tersebut, korbannya akan mengalami kerusakan organ tubuh yang vital (hati, jantung, ginjal, otak) bahkan mengakibatkan kematian.

Kata Kunci : *Narkoba, Hukuman Mati, Hukum Islam, Bali Nine*

LATAR BELAKANG

Penerapan hukuman mati pada tataran realitasnya selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri. Tidak terkecuali karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak dan urgen diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati, dikarenakan Islam juga mengenal dan mengatur adanya hukuman mati seperti *qishash* atau *rajam*.

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi tindak pidana yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Di antara tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah dikondisikan sebagai kategori darurat. Hal ini telah menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dua juta dari pecandu narkotika dan obat-obatan berbahaya 90 persen adalah generasi muda, termasuk didalamnya remaja yang baru menginjak dewasa (seperti SMP, SMU) dan mahasiswa. Untuk menghentikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, maka

diperlukan hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya (<http://www.narkotika.com>).

Suatu hal yang sangat pantas dan memerlukan dukungan dari semua pihak dan tidak perlu diperdebatkan lagi tentang penerapan hukuman mati, jika hukuman ini diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pedagang), sebab pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut secara tidak langsung telah membunuh masyarakat akibat kejahatannya. Narkotika dijadikan sebagai alat penghancur yang dapat merusak moral, kesehatan dan masa depan bangsa bagi generasi muda.

Narkotika tidak dapat membawa manfaat atau kemaslahatan bagi manusia, sebaliknya yang ditimbulkan darinya hanyalah kemudharatan dan kebinasaan, Allah SWT tidak menghendaki manusia berbuat kebinasaan di muka bumi ini, seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya :.....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan

Mencuat dan membuminya eksekusi hukuman mati terhadap para pedagang narkotika, ketika pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepada kelompok *Bali Nine*. *Bali Nine* merupakan julukan yang diberikan oleh media massa kepada sembilan

orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali dalam usaha menyelundupkan narkotika (heroin) seberat 8,2 kg. Adapun sembilan orang Australia tersebut, yaitu Lawrence, Rush, Czergaj, Stepheus, Nguyen, Chen, Nouman, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Penerapan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus peredaran narkotika (heroin) terhadap kelompok *Bali Nine* oleh pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung, hal ini memberikan sinyal kepada dunia Internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat bersungguh-sungguh memberantas peredaran narkotika siapa saja orangnya dengan perkataan lain agar dunia Internasional mengetahui ketegasan Indonesia dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Tindak Pidana

1. Macam-macam Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana menurut macam-macamnya ini dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu :

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat dibagi atas :
 - a. Kejahatan
 - b. Pelanggaran

Tindak pidana (delik) kejahatan ini merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan merugikan orang lain, contohnya, penipuan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Pelanggaran merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana, contohnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas, pelanggaran tata tertib. Dengan demikian tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana (delik) yang tergolong ringan dan akibatnya belum tentu merugikan pihak lain (Halim, 1999 : 34).

- 2) Menurut ilmu pengetahuan atau doktrin, tindak pidana dapat dibagi:
 - a. *Dolus*
 - b. *Culpa*

Adapun pengertian *dolus*, yaitu tindak pidana (delik) yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dalam artian akibat yang ditimbulkan oleh delik itu memang dikehendaki oleh pelakunya, contoh : perampokan, pembajakan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya”.

Di sisi lain, *culpa* adalah “tindak pidana (delik) yang dilakukan secara tidak sengaja telah dilakukan

oleh pelakunya (sama sekali di luar kehendaknya), contoh tabrakan yang terjadi karena sopir terlambat menghentikan mobilnya (akibat lalai)”. Hal ini berarti bahwa tindak pidana (delik) itu terjadi cukup hanya dengan dilakukan tidak sengaja (lalai), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman (Halim, 1999: 15).

- 3) Berdasarkan wujudnya tindak pidana (delik) dapat dibagi:

- a. Tindak Pidana Commisie (*Delicta Commissionis*)
- b. Tindak Pidana Omissie (*Delicta Omissionis*)

Tindak pidana *commisie* atau *delicta commissionis*, “adalah delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan- larangan di dalam undang-undang. Contohnya, pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dengan demikian *delik commissie* adalah tindak pidana (delik) yang berwujud suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja (Lamintang, 1991: 203).

Tindak pidana *omissie* adalah pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Contohnya, pasal 224 KUHP untuk menjadi saksi Delik *omissie* merupakan tindak pidana yang berwujud suatu kelalaian atau pengabaian akan keharusan (Lamintang, 1991: 203).

2. Tujuan pidana

Di dalam pelaksanaannya ada beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu :

- 1) Teori pembalasan (absolut)

Teori pembalasan ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hal ini merupakan tuntutan keadilan (Suparmi, 1999: 16).

- 2) Teori relatif

Menurut teori relatif suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Oleh karena itu tidak cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri (Suparmi, 1999: 17), sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan.

- 3) Teori gabungan

Keberadaan teori gabungan dalam penjatuhan pidana terhadap terpidana, hal ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan teori sebelumnya, yaitu teori absolut dan relatif. Dimana dua teori ini belum dapat memberi hasil yang memuaskan.

Problematika Penerapan Pidana Mati

Adanya kontroversi terhadap kasus pidana mati yang menyebabkan timbulnya perdebatan di kalangan para pengamat hukum di Indonesia banyak yang beranggapan pidana mati perlu di lakukan karena adanya pidana mati merupakan suatu upaya yang meniadakan orang-orang yang tidak dapat lagi diperbaiki dan dengan adanya pidana mati maka hilanglah pula kewajiban negara untuk memelihara mereka dengan penjara-penjara (Suparmi, 1999: 27).

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Adapun yang pro atau mendukung pidana mati, antara lain yaitu:

Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.

Bila Pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Orang yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati ini adalah Beccaria, yang menyebabkan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap Jean Callas yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati, tapi Voltaire kemudian dapat membuktikan bahwa Dean Callas tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walaupun demikian ia telah mati tanpa salah, akibat pidana mati yang diperkenankan pada waktu itu.

Narkotika

1. Golongan narkotika Golongan Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya :

1) Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung

karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun kokain.

2) Narkotika Sintetis / Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

3) Semi Sintetis

Yaitu zat / obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya seperti heroin, morfin, kodein, dan lain-lain (<http://www.narkotika.com>).

2. Jenis-Jenis Narkotika

1) Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.

2) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Hukuman Mati Pada Tindak Pidana narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika

Di Indonesia sendiri sebagai bentuk himbuan dan pemberantasan narkotika, hukum sebagai alat untuk memberantas narkotika dan memulihkan keadaan yang aman maka menciptakan peraturan berupa undang-undang narkotika.

Penanggulangan tersebut dengan cara pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan narkotika. Penindakan yang tegas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah hukuman mati.

Pidana mati terhadap narkotika adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.

Berdasarkan alasan undang-undang, penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika akan dipertahankan oleh Indonesia karena berbagai produk undang-undang telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM.

Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada

bangsa dan Negara dari perdagangan narkoba secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif, dapat menjerakan para pelaku, bahkan ada terpidana narkoba yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkoba.

Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkoba Dalam Pandangan HAM

Merujuk pada HAM tingkat Internasional, Majelis Umum PBB sebagai organisasi dunia dalam konvensi hak-hak sipil dan politik menyatakan tidak menyalahkan atau membenarkan hukuman mati, akan tetapi berusaha memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati.

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A dengan tegas menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” Berikutnya dalam pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 menyebutkan:

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terpidana narkoba tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, yaitu melanggar hak hidup masyarakat umum yang dilindungi undang-undang. Sehingga terpidana narkoba dapat dikenai hukuman mati karena dianggap tidak berhak atas hak asasinya yaitu hak hidup.

Dalam UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dirampas dengan alasan apapun, akan tetapi dalam hukum positif Indonesia menggunakan azas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga posisi di sini posisi UUD 1945 sebagai suatu ketentuan umum kemudian diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan khusus yaitu Undang-undang HAM. Jadi ketentuan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia.

Hukuman mati dalam hukum Islam

Dengan demikian *qishash* atas pembunuh tidak harus dilaksanakan, dengan perkataan lain hukuman bunuh ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar *diyat*. *Diyat* adalah hukuman dunia tanpa *qishash* yang berupa denda pengganti jiwa (Djamali, 1999 : 18).

Kemudian di dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan ini ada dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

1. Pembunuhan tidak sengaja

Suatu pembunuhan dikatakan tidak sengaja, bila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Tidak dimaksud menghilangkan nyawa.
- b. Alat yang terpakai pada dasarnya tidak mematikan.
- c. Terjadinya kematian di luar dugaan keras akibat perbuatan itu (Thalib, 2000: 317), sedangkan sanksi pidananya terhadap pembunuhan tidak sengaja dikemukakan oleh R. Abdul Djamali (1999: 18).

“Sanksi *qishashnya* tidak wajib dilaksanakan, melainkan diwajibkan membayar *diyat*, dan pembayaran *diyat* dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada ahli waris korban dalam jumlah

yang telah ditentukan, pelaksanaan pembayaran dengan angsuran setiap akhir tahun”.

2. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja, yaitu seseorang dewasa dan sehat adanya melenyapkan nyawa orang lain yang terjamin jiwanya dengan suatu cara yang dapat diduga keras mengakibatkan kematian (Djamali, 1999 : 187). Dan pembunuhan disebut sengaja, bila memenuhi unsur-unsur:

- a. Pembunuhnya sehat akal, baligh dan bertujuan menghilangkan nyawa.
- b. Korbannya seseorang yang terjamin jiwanya dari sanksi hukuman mati.
- c. Alat yang dipergunakan dapat diduga keras mengakibatkan kematian (Thalib, 2000: 314).

Jenis Tindak Pidana Yang Dijatuhi Pidana Mati Dalam Hukum Islam

1. Tindak pidana pembunuhan

Seseorang itu dilarang untuk membunuh orang lain kecuali orang itu telah membuat kerusakan dan merusak kehidupan orang lain, maka kondisi seperti ini dapat dibenarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang.

Sejalan dengan keterangan di atas, dikemukakan oleh A. Rahman I Doi, boleh mencabut hak hidup orang karena antara lain:

- a. Hukum balas (*qishash*)
- b. Dalam perang (jihad) melawan musuh Islam bila beberapa pejuang terbunuh.
- c. Lelaki atau perempuan yang telah menikah dijatuhi hukuman had karena berzina.
- d. Orang yang melakukan perampokan.

Tindak pidana pembunuhan itu membuat dua sisi kerusakan bagi keluarga orang yang terbunuh baik disengaja atau tidak, yaitu pertama keluarga kehidupan orang yang memberikan penghidupan mereka. Kedua, mereka merasa sedih dan susah karena kematiannya sehingga Allah yang Maha Bijaksana mewajibkan membayar diyat agar dapat memperbaiki kerusakan orang yang menjadi tempat tumpukan harapan keluarga, sehingga hati yang hancur itu bisa sembuh.

Allah yang Maha Bijaksana telah menetapkan hukum yang lain di dalam ketetapan diyat, yaitu keadilan dengan segala maknanya, dan jika dibuat oleh orang-orang yang membuat hukum sekarang, niscaya mereka tidak bisa berbuat adil dalam memberikan hukuman kepada orang yang

membunuh, melainkan banyak kepentingan diantara mereka yang harus dilindungi dan keadilan itu sendiri akan terabaikan (Djamali, 2005: 118).

Penggantian hukum *Qishash* menjadi diyat (denda) disamping maha bijaksanaannya Allah, juga karena bangsa Arab berpegang teguh pada hubungan persaudaraan. Bangsa Arab menganggap pemutusan hubungan persaudaraan adalah suatu aib yang besar dan sangat mencela orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, dengan adanya kondisi bangsa Arab yang teguh menjalin tali persaudaraan, maka Allah memberi alternatif jenis hukuman bagi pembunuh yaitu mewajibkan kepada pembunuh dan keluarga untuk membayar diyat (Al-Jurjawi, 2003: 476).

2. Tindak pidana zina

Zina adalah kejahatan yang paling jahat, pangkal kerusakan dan termasuk dosa besar. Adapun diharamkannya zina dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya untuk memelihara keturunan sebab apabila hilang keturunan, maka akan hilang pulah suku, kelompok, ras dan keluarga atau famili serta hilang pulalah prinsip saling kenal mengenal yang Allah kehendak dan berbibi dan bersaudara (Jurjawi, 2003: 452).

Kemudian konsep tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana (Djazuli, 2000: 35).

Memperhatikan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa pelaku zina yang belum menikah harus didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun, sedangkan jika pelaku zina telah kawin (menikah) harus dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku itu langsung dirajam sampai mati tanpa perlu terlebih dahulu dicambuk seratus kali.

3. Tindak pidana perampokan (hirabah)

Pelaku hirabah (perampokan) yang telah menjalankan aksinya dengan kekerasan dalam mengambil atau merampas harta korbannya, terutama membunuh korbannya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian walaupun pelaku hirabah dalam melakukan aksinya tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi cara pelaku dalam merampas dan mengambil harta korban dengan kejam, baik memukul atau melukai hal ini sudah tepat jika Iman Malik menyatakan bahwa pelaku hirabah dihukum mati.

4. Pemberontakan (Al-Baghi)

Ulama Syafi'iyah berkata : “Pemberontakan adalah orang-orang Muslim yang menyalahi iman dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin (Djazuli, 2000: 107).

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberontak (*al-baghi*) adalah orang yang menginginkan sesuatu perubahan yang mendasar terhadap sistem pemerintahan dan melepaskan diri dari imam yang sah, untuk menggantikan imam yang baru dengan melalui kekerasan. Dengan demikian keberadaan pemberontak ini bukan hanya sekedar melakukan perubahan sistem kemasyarakatan, tetapi melakukan perubahan terhadap sistem pemerintah dan menggugat imam yang mereka inginkan.

Kemudian unsur-unsur pemberontakan ini, meliputi :

- a. Keluar dari imam dengan terang-terangan, maksudnya menentang dan mencoba untuk menjatuhkan imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Disepakati para ulama bahwa bisa bahkan wajib tidak taat kepada imam bila ia memerintahkan hal-hal yang maksiat (Hanafi, 2009: 117).

Di kalangan mazhab empat meskipun keadilan itu merupakan suatu syarat seorang pemimpin, tetapi haram keluar dari imam yang fasik walaupun keluar untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu membawa fitnah, pertumpahan darah, goncangnya pemerintahan, tersebarnya kemafsadatan dan terganggunya tata tertib kehidupan (Djazuli, 2000: 114).

Jadi Allah memerintahkan agar imam pertama kali berbuat islah baru kemudian memerangi bila tidak ada kesediaan para pemberontak itu untuk berdamai.

- 1) Keluar tanpa argumentasi yang jelas, tidak memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan.
 - 2) Keluar dengan argumentasi yang salah dan tidak memiliki kekuatan.
 - 3) Keluar dengan argumentasi dan memiliki kekuatan yang memungkinkan dapat menjatuhkan imam.
- b. Ada Itikad tidak baik

Diisyaratkan dalam pemberontakan itu adanya itikad jahat dari para pemberontak, yakni mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya (Djazuli, 2000: 121).

Apabila unsur-unsur pemberontakan sudah dipenuhi seperti yang disebutkan diatas, maka jiwa pemberontak tidak terlindungi lagi keselamatannya, dan bagi orang yang membunuhnya tidak dikenakan hukuman. Keadaan tidak terlindungi tersebut berlaku terus sampai selesainya pemberontakan (Hanafi, 2009: 130) .

Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Tindak Pidana Narkotika menurut Pandangan Hukum Islam

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *khamr* termasuk narkotika karena sifatnya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah (Hanafi, 2009: 198). Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkotika adalah:

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman *qisash* (Al-Qardhawi, 2009: 216).

Kemudian lebih lanjut Al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadis menyebutkan pengharaman *khamr*, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama (Al-Qardhawi, 2012: 118).

Kemudian disamping penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkotika (khususnya terpidana mati tindak pidana narkotika Bali Nine, tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :

1) Pertimbangan dalil (hukum)

Keberadaan narkotika tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mengaturnya, tetapi

walaupun tidak ada yang mengaturnya berdasarkan dalil-dalil dibawah ini :

Narkotika dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkotika ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini.

a. Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan

“Pada hakekatnya hukum Islam itu sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap tindak di atas dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup berisikan larangan dan perintah bagi umatnya, sebenarnya larangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan upaya preventif agar umat Islam terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain”.

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mengkonsumsi narkotika tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam mengutamakan untuk kemaslahatan bagi umatnya.

b. Islam tidak menghendaki kemudharatan

“Dalam ajaran Islam senantiasa memperingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangkan kemudharatan. Seperti mengkonsumsi narkotika hal ini merupakan bentuk kemudharatan, dimana dampak dari narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mendatangkan kematian jika dikonsumsi terus menerus”. Berkenaan dengan kemudharatan ini ditegaskan dalam hadits :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain dalam Islam”. (H.R.Al-Hakim dalam Heru, 2000 : 125)

Hal ini diperkuat dalam qaedah ushul:

دَرْءُ الْمُفْسِدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلُوحَةِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan untuk menarik kemaslahatan” (Heru, 2000 : 125).

Analisis

Islam meletakkan hukum tersebut sebagai usaha untuk mengikis habis sampai keakar-akarnya, sehingga dengan diberatasnya kejahatan pencedaran narkotika sehingga masyarakat, terutama kalangan generasi muda akan terhindar dari perbuatan yang membahayakan kesehatan bahkan kematian.

Berbagai pihak dikerahkan untuk dapat menerapkan undang-undang narkotika ini secara konsekuen, sebab bila suatu undang-undang yang telah ditetapkan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan bermunculan berbagai pelanggaran, dan para pelanggar akan mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah negara, bahkan pelakunya tidak jera. Hari ini ditangkap dan diadili, besok muncul lagi yang baru, begitulah seterusnya tanpa adanya rasa takut untuk melanggar. Hal ini dikemukakan oleh Abdullah Ahmad :

“Pertimbangan-pertimbangan menyangkut pencegahan, baik pelanggaran khusus, maupun pelanggaran potensial yang lain, dan perbaikan pelanggaran melalui hukuman didasarkan pada asumsi tertentu yang menyangkut pola-pola dan motivasi perilaku manusia. Namun keputusan penerapan hukuman tertentu, terhadap suatu pelanggaran yang ada, bahkan bila dijustifikasikan sebagai pencegahan atau perbaikan, didasarkan pada pertimbangan nilai yang berlebihan, atau tidak tepatnya pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, ketidakpantasan yang berlebihan suatu hukuman yang ada dapat menghilangkan nilai pencegahannya, atau hilang potensi untuk memperbaiki, dan oleh karena itu mengantarkan kearah perbaikannya” (An-Na’im, 2000: 313).

Dengan kurang efektifnya penegakan hukum selama ini, membuat peredaran penyalahgunaan narkotika tetap berlangsung, walapun dengan adanya peredaran penyalahgunaan narkotika sedikit berkurang, dan upaya penegakan hukum akan tetap dilaksanakan demi terhapusnya peredaran penyalahgunaan narkotika.

Ajaran Islam jelas melarang seseorang mencari penghidupan dengan jalan yang tidak diridhoi Allah SWT yaitu menjual barang yang membahayakan kesehatan, sehingga sesuatu yang diperoleh dari usaha-usaha yang di dapat dari hasil menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bila dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah tidak akan mendapat pahala di sisi Allah sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim :

مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَائِمٍ فَوَصَلْ بِهِ رَجْمَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ
أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَمِيعًا ثُمَّ قَدَفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

Artinya : “Barang siapa yang memperoleh harta dari jalan haram kemudian dengan harta itu dia penuhi nafkah kerabatnya atau dia sedekahkan atau nafkahkan di jalan Allah, maka semuanya itu akan dikumpulkan untuk kemudian dicampakan kedalam neraka”.

Dalam masalah penegakkan hukum peredaran penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi komitmen nasional dan masalah global, sehingga perlu diantisipasi karena masalah ini menyangkut berbagai pihak dan melibatkan banyak orang. Dengan demikian masalah peredaran narkotika merupakan masalah penting, karena selain menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga dapat berhubung menjadi isu politik jika pelakunya menyangkut warga Negara asing, seperti kelompok pengedar narkotika *Bali Nine*.

Kemudian berkenaan dengan penerapan hukuman mati terhadap terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama terpidana mati kasus narkotika kelompok *Bali Nine*, akan penulis kemukakan beberapa pandangan masyarakat Bengkulu, seperti pemuka agama, pemuka masyarakat, kalangan mahasiswa dan remaja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat, diketahui bahwa mereka sangat mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan hukuman mati bagi para pengedar dan Bandar narkotika, terutama hukuman mati yang diterapkan kepada terpidana mati dari kelompok *Bali Nine*. Alasan mereka mendukung penerapan hukum mati tersebut, disebabkan disamping dampak mengkonsumsi narkotika sangat membahayakan bagi kesehatan mausia, seperti terjadi gangguan dan kerusakan organ tubuh (jantung, hati, ginjal), syaraf dan otak, bahkan telah banyak korbannya meninggal dunia.

Disamping itu juga mereka menyorotinya dari tinjauan hukum Islam terutama oleh pemuka agama, bahwa dalam ajaran Islam pada umumnya mengajarkan tentang kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, dengan perkataan lain ajaran Islam bertujuan untuk mengantisipasi umatnya mencelakakan atau menzalimi dirinya dan orang lain. Sebagai korban pengguna narkotika itu telah banyak yang meninggal dunia, jadi secara tidak langsung pengedar dan bandar narkotika itu telah membunuh orang lain, maka mereka juga dikenakan perbuatan yang sama, yaitu jika membunuh ia juga harus dibunuh hal ini dikenal dengan istilah *qishash*.

Sejalan dengan paparan yang peneliti jelaskan diatas, dikonfirmasi kepada beberapa orang

mahasiswa tentang penerapan hukuman mati, terutama terpidana mati tindak pidana narkotika *Bali Nine* warga Negara Australia, mereka mempunyai pendapat yang beragam sebagian dari mahasiswa tersebut menyetujui kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri di Indonesia tentang penerapan hukuman mati, bagi pelaku atau pengedar narkotika. Bahkan mereka sangat mendukung keteguhan hati bapak Presiden Joko Widodo untuk menolak permohonan grasi terpidana mati, tindak pidana narkotika.

Sementara itu ada yang tidak menyetujui hukuman mati bagi pengedar narkotika, hal ini disebabkan ada sebagian mahasiswa yang merasa tidak adil apabila pengedar (kurir) narkotika status hukum pelanggarannya disamakan dengan orang yang membuat (bandar) narkotika. Khusus untuk pemproduksi (bandar) narkotika mereka sangat menyetujuinya hukuman mati, tetapi untuk pengedar (kurir) hukumannya lebih rendah dari pada pembuat. Para pengedar (kurir) sebagian besar mereka melakukan pengedaran narkotika karena terpaksa desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan lain halnya bagi pembuat (bandar) narkotika memang mereka dengan sengaja untuk mencari uang dengan membuat atau menjadi bandar narkotika, oleh karena itu pemerintah harus membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat atau membuat berbagai kebijakan yang memihak kepada masyarakat.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh beberapa orang remaja, dari hasil wawancara kepada remaja tersebut, mereka sangat menyetujui hukuman mati yang telah dilaksanakan kepada para pelaku atau pengedar narkotika, seperti kasus *Bali nine*, alasan mereka adanya kekhawatiran tentang meningkatnya peredaran narkotika karena korbannya bukan saja mereka yang tinggal di kota besar tetapi di kota kecil seperti Bengkulu telah banyak remaja yang menjadi korban menggunakan narkotika.

KESIMPULAN

Dari data yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu dan analisis data yang dilakukan diatas, simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

Dampak dari mengkonsumsi narkotika yang menyebabkan kerusakan organ tubuh dan meninggal dunia, tentu saja pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dikategorikan telah melakukan kerusakan di atas dunia ini terutama terhadap manusia. Jadi bagi hukuman mati bagi pelakunya sudah tepat dan adil.

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah *Qishash*, yaitu hukuman yang sepadan atas perbuatan seseorang terhadap orang lain, dalam hal ini para

terpidana mati khususnya kelompok *Bali nine*, dimana pelaku utamanya telah di eksekusi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, memang sudah tepat karena mereka melakukan kerusakan di atas dunia ini. Orang yang melakukan kerusakan di dunia ini wajib diperangi (dimusnahkan), kemudian di dalam ajaran Islam itu cenderung menghindari kemudharatan, sedangkan mengkonsumsi narkoba tanpa didampingi oleh tenaga medis akan menimbulkan berbagai gangguan dan kerusakan organ tubuh yang vital bahkan mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangalipu, Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu*, , 1995.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Bandung: Alumni, 2002.
- Djazuli H.A, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Djoko, Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-ass Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- <http://www.narkotika.com>, html, diakses pada tanggal 5 Januari 2015.
- Jurjawi, Ali Ahmad Al-, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang : Asy-Syifa', 2003.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: 1989.
- Kini dan di Masa Depan*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Lamintang, *Asas-Asas Hukum Pidanam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Quran dan hak-hak asasi manusia*, Yogyakarta, Bina Bhakti Primayasa, 2010.
- M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2000.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak asasi manusia dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: 1992.
- Munajat, Markus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras M, 2009.
- Muslim, Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta Persada, 2001.
- Nusantara, Abdul Hakim G, *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Poernomo, Bambang, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1992.
- Ridwan, Halim A, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Aditya, 1999.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Narkoba dalam Kajian Sosiologi Hiukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, 2009, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Statistik Bandung*, Rosdakarya
- Suharsimi, Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rosda Karya, 1995.
- Suparmi, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Tresna, R, *Azas-azas Hukum Pidana*, Surabaya: Tinta Mas, 1999.
- Yusuf, Ali Anwar, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia Alumni, 2002.

